



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 27 Oktober2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Akibat Hukum dari Pengabulan Izin Poligami oleh Hakim Dengan Dalil Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Yang Tidak Disertai Surat Keterangan

Muhammad Rullie Febian Rangkuti¹, Hanafi Tanawijaya²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: biyanrangkuti3@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: hanafitanawijaya@gmail.com

Corresponding Author: biyanrangkuti3@gmail.com

Abstract: Polygamy is a legal action where a husband marries more than one woman in a marriage, which is done by submitting a request to the court in his domicile. Polygamy has several conditions to be carried out, one of which is to include a certificate that the wife has a condition that makes it impossible for her to bear children. In the decision on petition 635/Pdt.G/2023/PA.JT the judge granted the petitioner's request to practice polygamy but was not accompanied by a certificate stating that the wife could not bear children, thus causing legal uncertainty in submitting a polygamy application.

Keyword: Marriage, Poligamy, Legal Consequence, Legal Uncertainty.

Abstrak: Poligami merupakan tindakan hukum dimana suami dalam perkawinan menikahi lebih dari satu wanita yang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang ada di domisilinya. Poligami memiliki beberapa syarat untuk dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menyertakan surat keterangan bahwa istri memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk melahirkan keturunan. Dalam putusan permohonan 635/Pdt.G/2023/PA.JT hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami namun tidak disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum yang ada dalam pengajuan permohonan poligami.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Akibat Hukum, Ketidakpastian Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan hukumnya, negara Indonesia menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental yang menyebabkan suatu ketentuan mengenai suatu peraturan terkodifikasi menjadi ketentuan regulasi perundang-undangan. Regulasi tersebut menjamin ketentraman dan keteraturan dalam berbagai hal di kehidupan

bermasyarakat dan bernegara mulai dari jual beli, berlalu lintas, dan salah satu hal yang diatur adalah mengenai Perkawinan. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan merupakan tindakan hukum dimana seorang pria dan seorang wanita yang cakap menurut hukum sepakat untuk membentuk keluarga sebagai sepasang suami dan isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan juga ketentuan mengenai poligami. Dalam etimologi, poligami diciptakan dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak (Bibit Suprpto, 1990).

Pengertian secara etimologis tersebut dapat dirincikan dengan makna bahwa poligami adalah suatu perbuatan dimana perkawinan dilakukan oleh salah satu pihak (suami) dengan mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, para istri yang melakukan perkawinan tersebut masih dalam tanggungan suami yang menikahnya dan tidak diceraikan yang masih memiliki status yang sah secara hukum sebagai istrinya. Diluar poligami terdapat istilah poliandri yang memiliki pengertian sebagai suatu bentuk perkawinan dalam kondisi pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Hukum di Indonesia, seorang pria dapat melakukan perbuatan poligami jika pengadilan berwenang memberi izin a quo dengan catatan jika dikehendaki pihak yang bersangkutan. Sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Pengadilan dapat memberikan izin suami memiliki isteri lebih dari satu jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Maka secara implisit UU Perkawinan memperbolehkan pria melakukan poligami seizin Pengadilan.

Ketidaksuburan atau infertilitas menjadi salah satu alasan terbesar bagi pasangan suami dan isteri tidak dapat menghasilkan keturunan dalam pernikahan. Bagi pria, penyebab infertilitas dikarenakan faktor pretestikular, testikular dan post testicular. Bagi wanita, infertilitas disebabkan oleh faktor-faktor seperti gangguan hormonal, endometriosis, *polycystic ovary sindrom*, kerusakan pada tuba falopi, dan alergi sperma. (Gaziansyah, M. P, et al, 2019).

Salah satu kasus dimana pengadilan mengabulkan permohonan dari seorang pria untuk melakukan poligami dengan dasar bahwa istri tidak dapat menghasilkan keturunan adalah dalam kasus putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA.JT yang menyatakan bahwa isteri dari suami tidak dapat menghasilkan keturunan tanpa disertai bukti surat keterangan.

Terdapat banyak pro dan kontra terhadap tindakan poligami, seperti timbulnya perasaan malu yang dirasakan oleh seorang isteri dikarenakan tidak dapat memberikan keturunan terhadap suami. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait akibat hukum dari pengabulan izin poligami oleh hakim dengan dalil isteri tidak dapat melahirkan keturunan tanpa adanya surat keterangan tidak dapat melahirkan.

METODE

Dalam menjalankan penelitian, metode yang digunakan adalah penelitian hukum secara yuridis normatif yang menggunakan metode penelitian normatif yang melakukan penelitian dengan memanfaatkan data sekunder. Penelitian ini dikaji dengan menerapkan berbagai kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif di Indonesia dengan asas kebenaran. Dalam penelitian ini, metode pendekatan dilakukan dengan cara pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk mengumpulkan data, teknik

pengumpulan yang digunakan merupakan studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan poligami serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu dari buku, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami secara keseluruhan merupakan suatu pengikatan perkawinan dimana pihak suami mengawini lebih dari satu istri di waktu yang bersamaan dengan tujuan tertentu dalam menjalani kehidupan berkeluarga (Al qamar Hamid, 2005). Para ahli sejarah, menjelaskan sejarah poligami dulunya dilakukan oleh para raja negara dan orang yang bergelimang berharta dengan cara menjalin hubungan dengan lebih dari satu wanita untuk dikawini dan ada yang hanya dimanfaatkan untuk melampiaskan hawa nafsunya untuk memenuhi hasrat biologisnya. Akibat besarnya perang yang terjadi pada tempo waktu tersebut, banyak perdagangan yang menjadikan banyak anak gadis untuk diperjualbelikan untuk dijadikan pelayan, dijadikan wanita simpanan dan sebagainya. Semakin bergelimang kekayaan seseorang dan tinggi statusnya, maka semakin banyak wanita yang dimilikinya. Dapat disimpulkan, poligami pada tempo waktu tersebut menggambarkan penindasan terhadap para wanita yang dilakukan oleh orang-orang yang berlimpah kekayaannya dan tinggi statusnya (Aisjah Dahlan, 1969). Tindakan poligami sering dilakukan para pria dengan status tinggi tanpa kesulitan apapun yang menyebabkan poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memenuhi hawa nafsu biologis mereka. Tindakan poligami yang dilakukan metode ini akan mencerminkan ketidakmanusiaan dan tidak sesuai dengan norma yang ada serta kepantasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya dalam agama islam, Allah SWT mengizinkan seorang suami untuk melakukan perbuatan poligami dengan beberapa wanita dalam suatu batasan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa seorang pria tidak diharuskan hanya melakukan monogamy secara mutlak dan mewajibkan seorang laki-laki untuk hanya beristeri satu dalam keadaan dan situasi apapun sehingga agama islam tidak menutup diri adanya kecenderungan tindakan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami (Tihami, 2013). Dalam melakukan poligami, Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 3 memerintahkan kepada suami untuk berlaku adil kepada semua istrinya dan jika seorang suami tidak dapat berlaku adil kepada para isterinya, Allah SWT melarang perbuatan poligami untuk dilakukan oleh seorang suami. Perbuatan berlaku adil merupakan kondisi dimana seorang suami dapat berlaku adil kepada para istri yang dinikahi dengan cara mengurus dan menafkahi isteri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang tujuannya bersifat mulia. Sebelum QS. An-Nisa turun, poligami telah dilaksanakan para Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan tidak semata-mata untuk memenuhi hasrat biologis dan nafsu semata, melainkan atas dasar tujuan mulia yang jauh lebih tinggi seperti merawat dan menafkahi janda yang suaminya meninggal saat perang.

Terdapat beberapa hukum poligami yang dibedakan dari tujuan serta manfaat poligami tersebut dilakukan. Hukum ini terbagi menjadi tiga: sunah, makruh, dan haram, yaitu:

1. Poligami dikatakan sunah jika suami sudah meminta izin kepada istri pertama atau dalam kondisi dimana istri memiliki kondisi atau penyakit yang menyebabkan ketidakmungkinan untuk melahirkan keturunan untuk suami yang hendak memiliki keturunan.
2. Poligami bersifat makruh jika suami melakukan tindakan poligami dengan tujuan hanya untuk kesenangan semata untuk memenuhi keinginan hawa nafsu biologisnya dengan adanya ketidakpercayaan dari suami untuk mampu berlaku adil kepada para istrinya.

3. Poligami bersifat dilarang atau haram saat seorang suami tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki kemampuan untuk berlaku adil kepada para istrinya tetapi tetap bersikeras untuk melakukan poligami.

Seiring dengan berkembangnya zaman, nilai moral manusia dan hak asasi semakin dijunjung tinggi sehingga hukum yang berkembang di Indonesia tidak hanya bersumber secara kodifikasi dari peraturan Undang Undang yang berlaku dan ratio decidendi oleh hakim dalam menyelesaikan kasus haruslah mempertimbangkan kemoralan dan kepantasan terhadap para pihak. Dalam UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan untuk melakukan tindakan poligami dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan yang dilampiri dengan izin dari pihak yang terkait yaitu istri. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat melakukan poligami, suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerahnya untuk melaksanakan poligami. Dalam pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan poligami, pengadilan harus mempertimbangkan kondisi istri baik dari segi moral, kesuburan atas kandungannya dan sebagainya. Pengadilan juga harus memperhatikan kondisi ekonomi dari pemohon untuk memastikan kemakmuran dan kelayakan hidup istri dari suami yang mengajukan permohonan.

Mekanisme permohonan seseorang dalam melakukan poligami dijelaskan oleh aturan Negara yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

1. "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama."

Dalam melakukan poligami, pihak yang bersangkutan juga harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan tempat suami mengajukan poligami. Surat yang dimaksud berupa:

1. Surat keterangan mengenai hasil pendapatan seorang suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja.
2. Surat keterangan mengenai pajak penghasilan.
3. Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan seperti surat keterangan medis tertulis mengenai istri atau suami yang tidak mampu menghasilkan keturunan.

Ketentuan ini merupakan acuan terhadap hakim di pengadilan untuk mengabulkan atau menolak permohonan poligami yang diajukan seseorang. Diluar surat keterangan, seorang yang ingin melakukan poligami dengan dalil tidak adanya keturunan yang dimiliki atau seorang istri dari suami cacat atau tidak mampu menghasilkan keturunan harus melampirkan surat keterangan. Ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan poligami secara ketat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami. Pihak yang hendak melakukan poligami tersebut diwajibkan untuk mapan dan matang secara mental, materi, dan ekonomi sehingga tidak hanya bertujuan

untuk menuruti hawa nafsunya semata melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi.

Dalam putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA.JT, pemohon yang melakukan permohonan merupakan suami sah dari seorang istri yang sebagai termohon dengan perkawinan secara siri pada tahun 2001 kemudian dilanjutkan dengan perkawinan sah secara hukum yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2023. Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan atas persetujuan termohon dan telah melakukan usaha untuk menghasilkan keturunan namun tidak kunjung mendapatkan keturunan yang dikehendaki dan menyatakan bahwa istri pemohon memiliki ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan untuk melakukan poligami dengan calon istri kedua yang telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, kota Jakarta Timur.

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa alasannya dalam melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Binti Kamsuli tidaklah dengan itikad buruk, melainkan itikad baik untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk membangun keluarga yang bahagia sesuai dengan ajaran agama. Dalam melakukan permohonan ini, pemohon juga memiliki kecakapan untuk memenuhi kebutuhan istri karena memiliki penghasilan sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dan sehat secara fisik dan jasmani serta melakukan pernyataan bahwa pemohon dapat berlaku adil kepada semua istrinya.

Calon istri kedua pemohon melakukan pernyataan untuk tidak mengganggu gugat harta gono gini milik pemohon dan termohon dan berdasarkan surat keterangan No.92/ PK.03 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur tanggal 30 Januari 2023 terbukti bahwa pemohon belum memiliki harta bersama termohon dan pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Para Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melakukan poligami atas dasar bahwa pemohon melakukan poligami dengan itikad baik, yaitu demi kepentingan mendapatkan keturunan bersama istrinya dan terbukti sanggup untuk berlaku adil kepada para istrinya dan memenuhi kebutuhan untuk keluarganya dengan penghasilan sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dan sehat secara fisik dan jasmani dan telah mengajukan dokumen-dokumen yang membuktikan keabsahan bagi pemohon untuk melakukan poligami dan berdasarkan ketentuan QS. An-Nisa ayat 3 Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk berlaku adil kepada semua istrinya dan jika seorang suami tidak dapat berlaku adil kepada para isterinya, Allah SWT melarang perbuatan poligami untuk dilakukan oleh seorang suami. Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan namun dalam pengabulan putusan ini, pemohon dalam melakukan permohonan poligami tidak menyertakan lampiran secara tertulis yang berisikan bukti bahwa istri memiliki ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1866 menyatakan "alat pembuktian meliputi; bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah". Dalam pengabulan permohonan ini, Ratio Decidendi yang dilakukan oleh hakim tidak mencerminkan kepastian hukum yang tidak sesuai dengan tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Keadilan Hukum, yaitu adanya keadilan yang timbul dan dirasakan dimana untuk menjamin keadilan dan keabsahan dalam melakukan poligami, permohonan harus disertai dengan bukti tertulis yang sah secara hukum bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Kepastian Hukum, yaitu bahwa dengan adanya peraturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menjamin kepastian bahwa setiap orang berhak untuk melaksanakan poligami dengan alasan yang sah secara hukum dan sesuai dengan kepentingan umum.

3. Kemanfaatan Hukum, yaitu dengan adanya ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, diharapkan ketentuan ini dapat mengatur dan memberikan kegunaan dalam salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu perkawinan untuk menjalin hubungan keluarga yang harmonis.

Dalam putusan ini, perbuatan hukum oleh pemohon untuk melakukan tindakan poligami dengan menikahi calon istri kedua adalah memenuhi sunnah dalam agama islam karena pemohon telah mendapatkan izin dari istri pertama atau istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis memiliki keturunan dimana hal ini merupakan keinginan suami untuk memiliki dan mendambakan keturunan tetapi tidak dengan surat bukti keterangan yang sah secara tertulis seperti yang dinyatakan dalam ketentuan UU perkawinan dan KUHPerdara sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian Das Sollen dan Das Sein dimana dalam ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan menyatakan bahwa diperlukan bukti yang menyatakan secara tertulis jika terdapat pihak yang tidak mampu menghasilkan keturunan sementara dalam permohonan dalam 635/Pdt.G/2023/PA.JT dikabulkan tanpa perlu melampirkan surat keterangan bahwa istri tidak mampu menghasilkan keturunan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan tujuan hukum diciptakan.

Dalam pengabulan putusan tersebut, hakim juga berpacu kepada dalil Syar’I yang ada dalam Al-Quran dimana Indonesia merupakan negara hukum yang dalam sila ke-1 Pancasila menyebutkan Ketuhanan yang maha esa, yaitu dengan merujuk kepada surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat”.

Dalam putusan tersebut hakim juga menganggap bahwa pemohon telah mengajukan dua alat bukti berupa surat-surat pernyataan dan pernikahan dan juga dua orang saksi sehingga memenuhi syarat sah dalam pembuktian sehingga memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melakukan poligami namun tanpa melampirkan surat keterangan yang dapat membuktikan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

KESIMPULAN

Segala perbuatan yang dilakukan oleh pemohon dalam permohonannya dilakukan atas dasar itikad baik, yaitu untuk menghasilkan keturunan dari calon istri keduanya karena selama melakukan pernikahan dengan istri pertama tidak kunjung mendapatkan keturunan dan menyatakan istri pertama pemohon memiliki ketidakmampuan menghasilkan keturunan dan bukan dengan tujuan hawa nafsu semata tetapi tidak disertai bukti secara tertulis yang dapat membuktikan bahwa istri dari pemohon memang memiliki ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya lebih memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana jika memang istri dari pemohon yang melakukan permohonan untuk melakukan poligami tidak mampu menghasilkan keturunan, maka hendaknya permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim jika pemohon melampirkan bukti yang menyatakan ketidakmampuan istri menghasilkan keturunan dan jika pada faktanya suami yang memiliki penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan maka permohonan tidak dapat dikabulkan.

REFERENSI

- Ali Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika
- Dahlan Aisjah. (1969). *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jamunu.
- Hamid Al-qamar. (2005). *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Restu Ilahi.
- Indonesia.(1974). Undang Undang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Nurjannah Lulu. (2013). *30 Hari Bimbingan Positif Hamil*. Mujahid Press.
- Sohari, Sahrani. Tihami. (2013). *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suprpto Bibit. (1990) *Liku-Liku Poligami*. Al Kautsar.
- Departemen dan Kebudayaan RI. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- M.P,Gaziansyah, Anggraeni Janar Wulan & Anisa, Nuraisa Djausal. (2019). Efek Rujak Polo (*Tribulus Terrestris*) dan Ginseng India (*Withania Somnifer*) Sebagai Terapi Mutakhir Terhadap Infertilitas Pria. *Majority*, 8(2).